



# Prinsip Hak Tenaga Kerja & Perbudakan Modern BP

# Prinsip Hak Tenaga Kerja & Perbudakan Modern BP

Kami berkomitmen untuk menghormati hak pekerja, sejalan dengan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional tentang Hak di Tempat Kerja serta mengharapkan agar kontraktor, pemasok, dan *joint venture* yang kami ikuti melakukan hal yang sama.

Kami berharap pekerja dalam operasi, *joint venture*, dan rantai pasokan kami tidak tunduk pada praktik yang kasar atau tidak manusiawi, seperti pekerja di bawah umur, tenaga kerja paksa, perdagangan manusia, perbudakan atau perhambaan, diskriminasi, atau pelecehan. Prinsip di bawah ini dimaksudkan untuk membantu bisnis kami saat bekerja untuk memeriksa kinerja atas ekspektasi ini, termasuk dengan kontraktor dan pemasok kami.

**1. Ketentuan:** Pekerja memiliki ketentuan kerja jelas dan tertulis sebelum disebarkan dalam bahasa yang mereka pahami, dan sejalan dengan ketentuan di tempat perekrutan, yang secara konsisten ditegakkan.<sup>1</sup>

**2. Status hukum:** Pekerja diizinkan oleh hukum untuk bekerja di perusahaan mereka serta memiliki visa, izin kerja yang diperlukan, dan persyaratan dokumen hukum yang serupa.

**3. Perlindungan Kaum Muda:** Pekerja di bawah 15 tahun atau usia kerja minimum yang sah (mana pun yang lebih tinggi) tidak boleh dipekerjakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

**4. Biaya:** Perusahaan bertanggung jawab atas semua biaya dan ongkos terkait perekrutan pekerja tanpa memandang cara atau lokasi pengenaan atau pengumpulan biaya tersebut. Pekerja tidak membayar biaya perekrutan atau biaya lainnya<sup>2</sup> tanpa mempertimbangkan metode pembayaran atau pihak yang mengumpulkannya. Pekerja tidak mengalami pengurangan gaji yang melanggar hukum, untuk mendapatkan pekerjaan atau layanan berkelanjutan, atau sanksi moneter yang tidak proporsional sebagai tindakan disipliner.

**5. Paspor dan dokumen:** Paspor pekerja, identifikasi perjalanan, atau dokumen otorisasi kerja tidak boleh ditahan. Pekerja dapat memilih untuk mengajukan paspor atau dokumen lain kepada perusahaan jika mereka benar-benar setuju untuk melakukannya serta dapat mengaksesnya dengan bebas jika diminta tanpa penalti atau penundaan.

**6. Bebas bergerak:** Pekerja bebas memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan wajar tanpa sanksi. Pekerja tidak dihambat untuk meninggalkan lokasi kerja atau pekerjaan, kecuali karena alasan keselamatan atau keamanan yang wajar.

**7. Gaji:** Pekerja dibayar tepat waktu, sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Upah, tunjangan, dan tarif lembur dipenuhi, sebagai standar hukum minimum nasional. Upah dibayar dan jam kerja dicatat secara akurat melalui sistem pencatatan waktu.

**8. Waktu kerja dan istirahat:** Pekerja tidak wajib bekerja pada jam yang tidak masuk akal, jam di luar batas yang sah, atau tanpa istirahat yang tepat dan periode cuti yang ditentukan.

Apabila terdapat perbedaan antara prinsip ini dengan persyaratan hukum atau persetujuan bersama, usahakan untuk menerapkan ketentuan yang memberikan perlindungan lebih besar kepada pekerja, tanpa melanggar hukum domestik atau persetujuan bersama.

<sup>1</sup> Kontrak sekurang-kurangnya memuat elemen berikut: perusahaan, sifat pekerjaan, jam kerja reguler yang diharapkan, termasuk jam lembur, tarif upah, pengurangan upah, pengurangan upah yang sah, cara pembayaran upah, tunjangan, termasuk tunjangan lembur, hak cuti, dan hari libur, serta ketentuan untuk repatriasi.

<sup>2</sup> Biaya meliputi: pembayaran sehubungan dengan perekrutan, penghentian, penempatan, visa atau izin kerja, pungutan pemerintah, pemeriksaan medis, tiket pesawat atau biaya moda transportasi internasional lainnya, deposito sekuritas dan obligasi, transportasi dari bandara atau tempat berlabuh ke asrama atau fasilitas.

**9. Pengaduan:** Proses pengaduan diterapkan saat pekerja dapat mengajukan keluhan, termasuk secara anonim, dan menerima tanggapan yang tepat serta pembaruan tepat waktu mengenai status kekhawatiran. Kekhawatiran dapat disampaikan melalui segala proses (formal atau informal) tanpa takut akan pembalasan, diskriminasi, atau pelecehan.

**10. Kondisi kerja dan akomodasi:** Pekerja menikmati lingkungan kerja yang aman dan higienis. Akses ke fasilitas toilet bersih, air minum, dan jika diperlukan, fasilitas sanitasi untuk penyimpanan makanan disediakan. Akomodasi dan makanan, jika disediakan, bersih, aman, dan memenuhi kebutuhan dasar pekerja.

**11. Diskriminasi dan pelecehan:** Tidak ada diskriminasi dalam praktik ketenagakerjaan berdasarkan ras, kasta, asal negara, agama, usia, disabilitas, jenis kelamin, status perkawinan, orientasi seksual, keanggotaan serikat atau afiliasi politik, maupun karakteristik lain yang dilarang oleh hukum. Tidak ada toleransi terhadap siksaan atau pendisiplinan fisik, ancaman siksaan, pelecehan seksual atau pelecehan lisan, dan bentuk intimidasi lainnya.

**12. Kebebasan Berserikat:** Sesuai dengan hukum setempat, saat pekerja memilih untuk diwakili oleh serikat dagang atau dewan kerja, perusahaan akan bekerja sama dengan iktikad baik dengan badan yang secara bersama-sama dipilih karyawan untuk mewakili mereka.

**13. Pengendalian:** Kontraktor, pemasok, dan *joint venture* yang tidak dioperasikan mengembangkan dan memelihara proses serta pengendalian yang memadai untuk menerapkan, menyampaikan, memantau, dan memulihkan kekurangan yang teridentifikasi terkait hal di atas, termasuk dalam rantai pasokan mereka.